

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Revisi Undang-Undang Perkawinan telah menghasilkan kemajuan pada batas usia perkawinan bagi perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun faktanya, perubahan batas usia perkawinan belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak UU Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, permohonan dispensasi perkawinan meningkat drastis. Melonjaknya permohonan dispensasi perkawinan dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arahan yang baru tentang hukum perkawinan di Indonesia.¹ Titik fokus dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berkenaan dengan batasan minimal usia perkawinan.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (2) dapat

¹ Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, (Surabaya, 2019), h. 3.

meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.²

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah di negara-negara berkembang. *The United Nations Population Fund* (UNFPA) memprediksi masih ada seratus juta perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dalam satu dekade ke depan. Data UNFPA menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur sering terjadi di wilayah subsahara Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Utara.³ Di Indonesia model perkawinan ini masih terjadi. Bahkan di beberapa wilayah tertentu telah menjadi tradisi. Keberadaan perkawinannya pun tidak jarang disembunyikan dan lepas dari pantauan masyarakat luar.⁴

Perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius di Indonesia meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih mencapai 6,92%, yang berarti masih terdapat jutaan perempuan yang mengalami perkawinan anak. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terhambatnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kerentanan ekonomi keluarga, serta tingginya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya menjadi persoalan hukum dan perlindungan anak, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan pembangunan nasional sehingga memerlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang *Perkawinan* dan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

³ The United Nations Population Fund, *Child Marriage Fact Sheet* (Online) (dapat diakses di <http://www.unfpa.org>)

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta:LKiS, 2007), h. 8.

⁵ [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#), *Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)*, 2023, diakses 10 Juni 2026.

Sedangkan riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2010 menunjukkan bahwa 41,9% responden menikah pertama kali pada usia 15-19 tahun dan 4,8% responden lainnya menikah pada usia 10-14 tahun. Provinsi dengan persentase perkawinan usia sangat muda (10-14 tahun) paling tinggi adalah Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah (7%).⁶

Berbagai riset menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur disebabkan atau dilatarbelakangi oleh factor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan doktrin agama. Seperti, *Married by accident* (hamil terlebih dahulu), adat istiadat yang menuntut dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, sang pengantin harus studi di luar negeri sehingga perkawinannya dipercepat, dsb. Sementara itu, Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah menilai dispensasi perkawinan turut menyumbang jumlah perkawinan di bawah umur karena Undang-Undang membuka peluang penyimpangan ketentuan batas usia minimal. Penyimpangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.⁸

Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur.

⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, *Riset Kesehatan Dasar 2010*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2010), h. 185-186 (Online) (dapat diakses di www.litbang.depkes.go.id)

⁷ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH-APIK, 2005), h. 54.

⁸ ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019.

Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁹ Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁰

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat adanya 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari–Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60 persen yang mengajukan adalah anak berusia di bawah 19 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin ini jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang mencapai 23.700.¹¹ Kondisi ini jelas bertentangan dengan penetapan target pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah 11,21 persen di tahun 2018, menjadi 8,74 persen di tahun 2024.¹² Isu ini perlu menjadi perhatian DPR RI, terutama Komisi VIII dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak.

Sebenarnya upaya negara dalam mencegah perkawinan anak telah dilakukan, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan paling penting dalam UU tersebut adalah naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Peraturan perundang-undangan ini sebenarnya cukup memadai untuk menghalangi perkawinan anak, namun ternyata ada celah melalui aturan dispensasi yang memberi kesempatan anak dapat tetap melangsungkan perkawinan.

Pada prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

¹⁰ Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019

¹¹ Badan Pengadilan Agama, 2022.

¹² Pusat Kajian Anggaran Setjen DPR RI, 2021, p. 2

Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Tujuan pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan anak merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena berpotensi menghilangkan berbagai hak dasar anak, seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang secara optimal. Selain itu, perkawinan anak juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi perempuan karena dampaknya lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam praktik perkawinan anak. Pada tahun 2018, proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun mencapai 11,21%, sedangkan pada kelompok laki-laki usia yang sama hanya sebesar 1,06%.¹³ Meskipun angka tersebut menunjukkan tren penurunan menjadi 8,06% pada tahun 2022 dan 6,92% pada tahun 2023, prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi dan belum merata antarwilayah.¹⁴ Berdasarkan data BPS tahun 2023, beberapa provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi antara lain

¹³ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 22–24.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 97–101.

Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.¹⁵ Temuan ini sejalan dengan penelitian UNICEF Indonesia yang menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih besar mengalami putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, komplikasi kesehatan reproduksi, serta kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Oleh karena itu, perkawinan anak tidak hanya menjadi persoalan hukum dan perlindungan anak, tetapi juga merupakan persoalan kesetaraan gender dan pembangunan sumber daya manusia yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan..

Lonjakan dispensasi pernikahan disebabkan berbagai faktor, Pertama karena adanya peraturan yang menjadi celah, setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang mulai berlaku 15 Oktober 2019. UU ini memuat soal dispensasi pernikahan atau hak untuk menikah meskipun belum berusia 19 tahun. Dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan, dispensasi pernikahan diberikan atas alasan yang mendesak, terpaksa, dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang mendukung. Pengecualian pernikahan di bawah umur dengan syarat “kondisi yang mendesak” inilah celah hukum pernikahan di bawah 19 tahun.

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.¹⁷

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 97–101.

¹⁶ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023), 15–20.

¹⁷ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 TAHUN 2019, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2 Juli - Desember 2020: 133-166

Akan tetapi, tujuan mulia tersebut belum sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di kota dan kabupaten di Jawa Barat, hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat sejak diundangkannya UU No.16 Tahun 2019 ini.

Di Indonesia pernikahan anak di bawah umur melalui perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima sebanyak 13.612 perkara dan tahun 2017 perkara yang diterima 13.103 perkara dan pada tahun 2018 sebanyak 13.822 perkara. Permohonan Dispensasi Kawin merupakan jenis perkara terbanyak ke-4 yang masuk di Pengadilan Agama, dibawah cerai gugat, cerai talak dan itsbat nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dalam mengadili suatu perkara Dispensasi Kawin.¹⁸

Adapun jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Jawa Barat selama tahun 2022 sebanyak 8.607, terdiri dari 4.297 perempuan dan 4.310 laki-laki.¹⁹ Sedangkan jumlah dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan agama di wilayah PTA Jawa Barat dari Tahun 2020-2022 adalah sebanyak 21.364 perkara.

Berikut data dispensasi perkawinan selama Tahun 2020-2022 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat berdasarkan data Badilag Agama Jawa Barat:²⁰

Tabel 1.1

Data Permohonan Dispensasi Perkawinan dari tahun 2020-2025 di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung

No	Pengadilan Agama	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bandung	238	190	148	135	90	68

¹⁸ Mustafa, Ahmad Taujan Djul Farhan, Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>,

¹⁹<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016123569/ada-8607-dispensasi-pernikahan-dini-di-jawa-barat-selama-2022-penyebabnya-kehamilan-tidak-diinginkan>

²⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

2	Banjar	76	55	64	51	26	23
3	Bekasi	66	48	41	38	24	33
4	Bogor	67	44	52	26	27	23
5	Ciamis	819	787	554	474	351	277
6	Cianjur	545	228	171	130	47	42
7	Cibadak	247	202	81	30	39	40
8	Cibinong	422	353	306	243	142	94
9	Cikarang	45	32	26	31	26	41
10	Cimahi	51	45	34	27	21	15
11	Cirebon	53	52	14	8	6	9
12	Depok	100	65	53	32	36	37
13	Garut	579	532	582	437	387	359
14	Indramayu	770	652	574	505	351	342
15	Karawang	214	124	127	77	52	42
16	Kuningan	400	339	298	260	196	162
17	Majalengka	443	414	398	426	313	253
18	Ngamprah	298	279	202	128	98	85
19	Purwakarta	264	141	106	100	64	36
20	Soreang	493	343	211	191	86	65
21	Subang	204	87	56	63	39	27
22	Sukabumi	81	56	39	37	7	6
23	Sumber	542	494	487	407	323	272
24	Sumedang	459	313	245	272	251	313
25	Kota Tasikmalaya	248	223	147	101	86	59
26	Tasikmalaya	941	1021	759	648	514	388
TOTAL		8665	7119	5775	4877	3602	3111

Sumber: Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Berdasarkan data terbaru tahun 2020–2025, jumlah perkara dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

(PTA) Bandung mencapai **31.149 perkara**. Pada tahun 2020 tercatat sebagai tahun dengan angka tertinggi, yakni sebanyak 8.665 perkara, kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 7.119 perkara (2021), 5.775 perkara (2022), 4.877 perkara (2023), 3.602 perkara (2024), dan 3.111 perkara (2025). Meskipun secara kuantitatif terlihat tren penurunan yang cukup signifikan, tingginya angka pada periode awal pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam menekan permohonan dispensasi kawin di wilayah Jawa Barat.

Dari keseluruhan perkara yang diputus tersebut, terdapat perkara yang dikabulkan dan terdapat pula yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Namun, berdasarkan rekapitulasi data SIPP, jumlah permohonan yang dikabulkan secara konsisten lebih dominan dibandingkan dengan yang ditolak pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma pembatasan usia perkawinan telah diperketat melalui perubahan undang-undang, ruang diskresi hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan tertentu masih membuka peluang yang cukup besar bagi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Di sisi lain, secara makro nasional pascarevisi Undang-Undang Perkawinan, terdapat indikasi penurunan angka perkawinan anak perempuan usia 20–24 tahun yang telah menikah sebelum usia 19 tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun **2020** angka tersebut berada pada kisaran 16,66%, kemudian terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan penguatan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Meskipun demikian, tingginya angka permohonan dispensasi kawin di wilayah PTA Bandung pada periode 2020–2025, khususnya pada tahun 2020 yang mencapai 8.665 perkara dan tahun 2021 sebanyak 7.119 perkara, memperlihatkan adanya paradoks antara tujuan normatif kebijakan dan realitas praktik peradilan. Dengan demikian, dinamika dispensasi kawin tidak hanya dapat dibaca sebagai persoalan yuridis semata, melainkan juga sebagai

fenomena sosial yang memerlukan analisis komprehensif terhadap faktor struktural, kultural, dan pertimbangan yudisial hakim.²¹

Di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan tinggi angka perkawinan bawah umur juga mengalami penurunan angka perkawinan anak, sesuai juga data yang dikeluarkan oleh Kemenag, bahwa perkawinan bawah umur di Jawa Barat mengalami penurunan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Perbandingan Angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2025

Tahun	Jumlah Perkawinan Anak
2020	4.512
2021	4.057
2022	3.706
2023	3.454
2024	3.254
2025	2.978

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan angka perkawinan anak, akan tetapi angka permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan masih menunjukkan jumlah yang relatif tinggi meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Sebagaimana dilampirkan dalam tabel berikut:. Sebagaimana dilampirkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.

Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Jawa Barat Tahun 2020 dan 2025

Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
2020	8.665
2021	7.119
2022	5.775
2023	4.877
2024	3.602
2025	3.111

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jawa Barat

²¹ AIPJ2, “Pendukung Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Data Kunci Tahun 2020 tentang Pencatatan Perkawinan, Prevalensi Perkawinan Anak dan Dispensasi Perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Indonesia”, diakses dari <https://aipj.or.id/pages/publication/mendukung-pelaksanaan-strategi-nasional-pencegahan-perkawinan-anak>,

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun angka perkawinan anak di Jawa Barat mengalami penurunan pada periode 2020–2025, angka permohonan dispensasi kawin masih tetap menjadi persoalan serius dalam praktik peradilan agama. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perkawinan anak, melainkan hanya mengubah pola penyelesaiannya melalui jalur legal formal di pengadilan.

Melihat angka perkawinan anak dan jumlah dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama di Jawa Barat, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur di Indonesia terkhususnya pada Provinsi Jawa Barat cukup banyak, hal ini sangat miris sekali, karena belum efektifnya Undang-Undang perkawinan dilaksanakan, sehingga hakim sebagai pemutus perkara harus-benar-benar mempertimbangkannya untuk kemaslahatan masyarakat.

Perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi kawin, terkhususnya perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan di Jawa Barat yang dijumpai peneliti, status perkawinannya adalah perkawinan yang tidak sah di mata hukum, karena tidak memenuhi syarat sah yakni pencatatan perkawinan yang disampaikan dalam Pasal 2 ayat (2) disebut sebagai perkawinan dibawah tangan. Dengan itu perkawinan jenis tersebut akan memberikan dampak-dampak terhadap pelaku perkawinan tersebut, karena perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga hak-haknya sebagai suami istri tidak dapat dilindungi. Perkawinan seperti ini sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan.²²

Dispensasi perkawinan memang mendapat legitimasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun dapat disimpangi. Selain itu, dispensasi perkawinan juga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, tidak adanya kriteria atau pedoman dasar dalam

²² Observasi peneliti di wilayah Pengadilan Agama Bandung Pada Tanggal 20 November 2022

memutus perkara dispensasi tidak jarang menimbulkan reaksi negatif dari beberapa kalangan. Terlebih majelis hakim terkesan dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dengan kembali pada teks-teks fiqh yang telah ada sehingga terkesan tidak ada aturan baku yang mengatur dan mengikat hakim terkait syarat-syarat dikabulkannya satu permohonan dispensasi perkawinan.

Karena semakin meningkatkan permohonan dispensasi nikah tersebut tentunya menuntut para hakim untuk secara adil dan bijak dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi para pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak- dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.²³ Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait regulasi dispensasi kawin dan segala problematikanya di Indonesia terutama pasca ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019.

²³ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.

Berdasarkan penelitian awal penulis, tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh majlis hakim ada beberapa putusan majlis hakim yang menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, diantara putusan yang menolak permohonan dispensasi nikah Nomor 1030/Pdt.P/2022/PA.IM dan putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor. Kemudian perkara nomor: 0582/Pdt.P/2020/PA/Im, majelis menilai calon mempelai pria belum siap untuk membina rumah tangga. Kemudian, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cacat formil sehingga permohonan pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon yang diajukan oleh kuasa pemohon tidak dapat diterima (*NO: niet ontvankelijke verklaard*)

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.

6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.²⁴

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas,

²⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.²⁶

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuandi bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian

²⁵ Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002), h. 21.

²⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 51.

hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.²⁷

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik dan menganggap penting untuk meneliti tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam dispensasi kawin dalam rangka perlindungan anak. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Namun, dengan adanya amandemen tersebut yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan ternyata kondisi di lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan mengakibatkan melonjaknya jumlah permohonan dispensasi perkawinan.

²⁷ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016), h. 91.

Oleh karena itu, maka persoalan ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh lagi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Selain menjadi masalah hukum yang cukup aktual, obyek ini menjadi perdebatan krusial, terutama di kalangan masyarakat dan praktisi Hukum. Oleh sebab itu, maka peneliti mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian disertasi dengan judul: **“DINAMIKA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini berawal dari penjelasan terkait dengan tujuan pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun, tujuan mulia tersebut belum sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di kota dan kabupaten di Jawa Tengah, hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama sejak diundangkannya UU No.16 Tahun 2019. Oleh sebab itu penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu antara lain:

1. Belum efektifnya pengadilan agama dalam kasus dispensasi perkawinan.
2. Masih banyaknya kasus dispensasi perkawinan dalam perkara pasangan tersebut pada akad nikah masih di bawah umur

3. Kesadaran hukum yang masih rendah; masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui pentingnya memperhatikan batas usia perkawinan, terutama bagi masyarakat pedesaan;
4. Adat istiadat, dimana sudah turun temurun sejak dahulu orang tuanya yang menikah di bawah umur;
5. Sebagian kecil ekonomi (tidak mampu/tidak punya biaya)
6. Sebagian tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal kurang mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan UU Perkawinan;
7. Dalam putusan, selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitiandan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandung?
2. Bagaimana pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandung?
3. Bagaimana implementasi putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam rangka perlindungan anak di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandung?
4. Bagaimana implikasi penolakan permohonan dispensasi perkawinan terhadap kepastian hukum perkawinan di Indonesia pada wilayah PTA Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menemukan pola penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandung.

2. Untuk mengidentifikasi dan menemukan pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandung.
3. Untuk mengidentifikasi dan menemukan implementasi putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam rangka perlindungan anak di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Bandung.
4. Untuk mengidentifikasi dan menemukan implikasi penolakan permohonan dispensasi perkawinan terhadap kepastian hukum perkawinan di Indonesia pada wilayah PTA Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi:

- a. Memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam rangka penyelesaian peningkatan dispensasi perkawinan untuk perlindungan anak.
- b. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya, pada kasus dispensasi perkawinan, maupun terkait dengan pola-pola penyelesaian kasus dispensasi perkawinan dalam rangka perlindungan anak Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dan bagi segenap elemen masyarakat untuk andil turut serta dan memikirkan perihal dispensasi perkawinan dengan segala resikonya terkhusus masyarakat di wilayah Bandung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan dan menambah hazanah keilmuan bagi segenap akademisi khususnya dalam bidang hukum keluarga tentang bagaimana hakim mengimplementasikan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, dalam putusannya terhadap kasus dispensasi perkawinan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan tentang apa yang dialami oleh hakim yang menangani kasus dispensasi perkawinan di lapangan, dan bagaimanakah hakim menyelaraskan dan mengimplementasikan putusannya dalam penanganan kasus dispensasi perkawinan yang marak terjadi
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi tokoh masyarakat, ulama, untuk mengambil kebijakan pengembangan berkelanjutan melalui upaya sosialisasi penyempurnaan sistem pengajuan dispensasi perkawinan dalam rangka perlindungan anak dan kemaslahatan.

F. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian Disertasi ini, penulis berupaya menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya, yaitu Teori *Maslahat (Grand Theory)*, Teori Penemuan Hukum (*Middle Theory*), Teori Tujuan Hukum (*Applied Theory*).

1. Teori Maslahat (Grand Theory)

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam mengkaji Disertasi ini adalah teori *maslahat* yang dikemukakan oleh Najm Al-Din Al-Tufi. Dalam teori *Najm al-Din al-Tufi*, *maslahat* merupakan *hujjah* yang diambil secara sendiri dan paling dominan sebagai landasan penetapan undang-undang. Teori *maslahat* dalam pemikiran *Najm Al-Din Al-Tufi* terlihat secara substantif dalam kerangka kajian legislatif Islam. Kemaslahatan umum sebagai *shariah based* merupakan tujuan penetapan undang-undang Islam. *Nash* atau dalil-dalil syara' lain merupakan metode bagi merealisasikan tujuan pencapaian *maslahat* itu. Paradigma ini berpegang kepada realita perubahan sosial, jika pengamalan makna *nash* sesuai dengan zahirnya secara kemungkinan akan membawa pengecualian dan tidak menggunakan rasa keadilan yang mengandung *maslahat*, maka dalam hal ini makna *nash* itu

dipalingkan kepada makna lain yang lebih memperhatikan kepada rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum.²⁸

Menurut Al-Ghazali, maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan primer (*darūriyyāt*) yang wajib dijaga demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.²⁹

Ḥifẓ al-dīn bertujuan menjaga keberlangsungan agama dan kebebasan manusia dalam menjalankan keyakinannya. Dalam konteks keluarga, tujuan ini diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga mampu menjadi sarana pendidikan keagamaan bagi generasi berikutnya.³⁰ Selanjutnya, ḥifẓ al-nafs bertujuan menjaga keselamatan jiwa manusia dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan manusia harus dicegah oleh hukum.³¹

Adapun ḥifẓ al-'aql bertujuan menjaga perkembangan akal manusia agar dapat berfungsi secara optimal. Perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui pemberian akses pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pencegahan segala sesuatu yang dapat merusak kemampuan berpikir manusia.³² Sementara itu, ḥifẓ al-māl bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi manusia

²⁸ Khairunnas Rajab dan Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Maslahat Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi", Jurnal Syariah, 17:3, 2009, h. 603-604.

²⁹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017

³¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.

³² Muḥammad al-Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār Suḥnūn, 2001), 227.

melalui perlindungan terhadap hak milik, pemanfaatan harta secara sah, dan pencegahan berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.³³

Di antara lima tujuan pokok syariat tersebut, aspek yang paling relevan dengan penelitian ini adalah *ḥifẓ al-nasl* atau perlindungan keturunan. Menurut Al-Syatibi, *ḥifẓ al-nasl* bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui institusi perkawinan yang sah, sehat, dan bertanggung jawab. Perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga nasab semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas generasi, kesehatan reproduksi, pendidikan, kesejahteraan, dan hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.³⁴ Oleh karena itu, segala kebijakan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk pembatasan usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin, pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan.

Dalam konteks dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa terpenuhi atau tidaknya syarat administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas bagi calon mempelai dan anak yang akan lahir. Pertimbangan mengenai kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kondisi sosial-ekonomi calon mempelai merupakan bagian dari upaya mewujudkan *ḥifẓ al-nasl*. Dengan demikian, penolakan maupun pengabulan dispensasi kawin harus diarahkan pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai manifestasi nyata dari prinsip *maslahat* dan *maqāṣid al-syarīʿah*.

Keberpihakan *maslahat* terhadap hukum memberi manfaat dalam pelaksanaan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *maslahat* adalah standar universal untuk menginterpretasi hukum Islam, dan tidak diukur dengan logika manusia, yang berupaya memprioritaskan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.³⁵ Dengan demikian, *maslahat* dapat memberikan

³³ Ahmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995), 142.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 23–27.

³⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori *Maslahat* Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath*, 12:1 (Desember, 2013), h. 292.

keleluasaan dalam proses pembentukan hukum Islam, dalam hal ini khususnya pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”³⁶

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.³⁷ Dalam konteks ini pemimpin yang dimaksud adalah pihak yang berwenang membuat kebijakan atau pembuat undang-undang, yakni Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku badan legislatif. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh hukum negara adalah sumber hukum bagi para hakim dalam mengadili perkara, dan hakim tidak dapat menyimpang dari ketentuan ini.³⁸ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia telah memberi pengadilan agama kewenangan yang signifikan untuk memainkan peran aktif dalam mengadili dan menyelesaikan perkara agar sesuai dengan hukum dan peraturan tersebut.³⁹ Menurut Wiarda-Koopmans, ada keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum sehingga ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu: ⁴⁰sekedar menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum. Adapun fungsi hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) hakim Peradilan Agama harus mampu berperan

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 7, h.147.

³⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h.148.

³⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h.196.

³⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum*, h. 199

⁴⁰ Wiarda-Koopmans dalam Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, Himpunan Makalah, Artikel, Dan Rubrik Yang berhubungan Dengan Masalah Hukum Dan Keadilan Dalam Varia Peradilan* (IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2011), h.309.

menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu, dan tempat.⁴¹

Badan legislatif selaku pembuat undang-undang tidak pernah menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Dengan demikian hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Adapun beberapa metode penafsiran dalam teori hukum antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Penafsiran *gramatikal*, adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata dalam sebuah undang-undang.
- b. Penafsiran historis atau sejarah adalah mempelajari sejarah hukum yang relevan sehingga hakim mengetahui maksud pembuatannya. Penafsiran historis dapat dibagi menjadi penafsiran sesuai dengan sejarah undang-undang (*wet historische interpretatie*) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*).
- c. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang relevan atau undang-undang lainnya, atau membaca penjelasan undang-undang sehingga mengerti tujuannya.
- d. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan kondisi sosial dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga penerapan hukum konsisten dengan tujuannya, yaitu kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan masyarakat.
- e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dibuat oleh pembuat undang-undang itu sendiri, dan bukan oleh siapa pun, hakim juga tidak dapat menafsirkan.
- f. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran dengan memberi kesamaan/kias, sesuai dengan prinsip hukum, sehingga suatu peristiwa yang tidak memenuhi aturan dianggap tidak sesuai dengan bunyi peraturan.

⁴¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum*, h. 200-201.

⁴² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 36-41.

- g. Penafsiran *a contrario*, yaitu penafsiran melalui reaksi pemahaman antara masalah yang dihadapi dan masalah yang diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran *ekstensif*, yaitu penafsiran dengan memperluas makna kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- i. Penafsiran restriktif adalah penafsiran dengan membatasi makna kata-kata dalam peraturan.
- j. Penafsiran perbandingan adalah penafsiran komparatif dengan membandingkan penjelasan untuk menemukan kejelasan dalam ketentuan undang-undang.

Selain berwenang untuk menafsirkan hukum, hakim juga berwenang untuk menegakkan hukum. Pengadilan Agama selaku lembaga yang berwenang memberi izin dispensasi kawin berhak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum menetapkan permohonan tersebut. Hal ini bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁴³

Selanjutnya dalam mengkaji implikasi perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap dispensasi kawin, penulis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Beliau menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen (three elements of legal system) yang memungkinkan hukum dan keadilan dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:⁴⁴

- 1) Struktur (*Structure*), yang berkaitan dengan sarana dan prasarana hukum. Dalam hal ini maksudnya aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji.

⁴³ Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 17

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 11. Lihat juga M. Friedman, *Legal Theory* (London: Stevens&Sons Limited, 1953)

- 2) Substansi (*Substance*), yang berkaitan dengan isi dari norma/aturan hukum. Dalam hal ini maksudnya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- 3) Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*), yang berkaitan dengan perilaku taat dan sadar hukum. Dalam hal ini maksudnya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

2. Teori Penemuan Hukum (*Middle Theory*)

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim dan petugas berdasarkan undang undang untuk menyelesaikan peristiwa tertentu. Bicara aliran penemuan hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari definisi penemuan hukum itu sendiri. Paul Scholten mengartikan penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan hukum.⁴⁵ Lebih lanjut, Scholten menerangkan bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mana membutuhkan penemuan, baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkretan.

Terkait penemuan hukum, Utrecht mengemukakan bahwa penemuan hukum terjadi jika ada suatu perundang-undangan yang belum diatur atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pengaturannya; dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut.⁴⁶

Dalam hal menentukan inisiatif tersebut, hakim berperan untuk menentukan hukum atas perkara yang dihadapi, sekalipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikannya. Tindakan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut yang dimaknai Utrecht sebagai penemuan hukum.

Adapun teori penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit ini haruslah dihubungkan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu.

⁴⁵ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung:Alumni, 2003), h. 90.

⁴⁶ E.Utrecht, disadur oleh Moh Saleh Djinang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1989), h. 78.

Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit agar dapat diterapkan.

Disarikan dari Nervindya (2018), ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya penemuan hukum, yakni sebagai berikut: ⁴⁷

1. Kekosongan hukum: terjadi jika belum atau tidak adanya peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.
2. Kebaburan hukum: terjadi jika terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasal; menimbulkan multi tafsir.
3. Inkonsistensi hukum: terjadi jika terdapat pasal yang mengatur perbuatan yang sama namun saling bertentangan. Peraturan yang bertentangan tersebut dapat menyebabkan permasalahan bagi hakim dalam menentukan putusan.

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).

Yang dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya

⁴⁷ Wijaya, Rinta Nervindya (2018) Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Perizinan. *Jurnal Hukum Edisi April 2018*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas:⁴⁸

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit,
2. Dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu.

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa **hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum**. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum.

Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim:⁴⁹

- 1) Aliran ini berpandangan klasik (Aliran konservatif) yang ditenggari oleh Montesquieu, dan juga Immanuel Kant berpendapat bahwa Hakim dalam menetapkan Undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong Undang-undang (“Bouchedelaloi”) sehingga tidak dapat merubah

⁴⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), 31-32

⁴⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 278.

kekuatan hukum Undang-undang, tidak dapat menambah, tidak dapat menguranginya disebabkan Undang-undang satu-satunya sumber hukum positif. Undang-undang merupakan premis mayor dan peristiwa konkrit merupakan premis minor; sedangkan keputusan Hakim adalah konklusi (kesimpulannya). Hal ini merupakan kesimpulan logis tidak akan melebihi dari yang terdapat pada premis-premisnya. Ini adalah pandangan yang logiscistis. karena sandarkan pada Pasal 20 AB bersumber dari pandangan ini yaitu : Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili menurut Undang-undang kecuali ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak boleh menilai anti atau keadilan dari undang-undang”. Pasal 21 AB : “Tiada seorang Hakim pun dengan jalan peraturan umum, disposisi atau reglemen boleh memutuskan dalam perkara yang tunduk kepada keputusannya”.

- 2) Sebagai reaksi aliran ini lahir pula penentangannya yang berpandangan lebih modern yaitu Aliran Progresif yang di pelopori oleh Van Eikema Hommes teori dan pendapatnya disebut materi Juridis, yang di Jerman dipertahankan oleh Oscar Bullock, Eugen Ehrlich, dan di Perancis oleh Francois Geny serta di Amerika oleh Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank. Geny menentang penyalahgunaan cara berfikir yang abstrak logistik dalam pelaksanaan hukum dan fiksi bahwa Undang-undang berisikan hukum yang berlaku. Oliver Wendel Holmes & J. Frank menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang ada itu lengkap yang dapat menjadi sumber bagi Hakim dalam memutuskan peristiwa konkrit. Penemuan hukum lebih menggunakan pandangan Mazhab historis yang dipelopori oleh Carl Von Savigny yaitu Hakim perlu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsanya masing-masing (Volkgeist) yang berbeda untuk setiap tempat. Hukum precedent dinegara-negara Anglo Saxon adalah hasil penemuan hukum yang otonom sepanjang pembentukan peraturan & penerapan peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya tetapi juga sekaligus bersifat heteronom karena Hakim terikat kepada keputusan-keputusan terdahulu (faktor-faktor diluar diri hakim).

Sedangkan hukum kontinental [seperti di Indonesia] mengenal penemuan hukum yang heteronom sepanjang Hakim terikat kepada Undang-undang. Tetapi penemuan hukum Hakim tersebut mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat disebabkan Hakim harus menjelaskan atau melengkapi Undang-undang menurut pendangannya sendiri. Lebih lanjut lahir pula suatu aliran yang mengetengahkan Metode penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu Undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan kepada peristiwanya. Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.

Seorang Sarjana terkemuka Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran Undang-undang. Yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut “Sens Clair” tercantum dalam pasal 1342 KUH Perdata: “Apabila kata-kata dalam perjanjian itu

tegas maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”.

Selanjutnya Polak mengemukakan bahwa cara penafsiran ditentukan oleh:⁵⁰

1. Materi peraturan per.Undang-undangan yang bersangkutan misalnya peraturan jual-beli.
2. Tempat dimana perkara tersebut timbul yaitu memperhatikan kebiasaan setempat.
3. Waktu yaitu berlaku tidaknya peraturan hukum tersebut.

Mengenai penafsiran Hukum inipun mempunyai metode penafsiran antara lain:⁵¹

1. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata- kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Mis. [a] Peraturan per.Undang-undangan melarang orang menghentikan “Kenderaannya” pada suatu tempat. Kata kendaraan bisa ditafsirkan beragam, apakah roda dua, roda empat atau kendaraan bermesin, bagaimana dengan sepeda dan lain-lain (E. Utrecht). Jadi harus diperjelas dengan kendaraan mana yang dimaksudkan. [b] Mengenai istilah “dipercayakan” yang tercantum dalam pasal 342 KUHP Mis. sebuah paket yang diserahkan kepada Dinas Perkereta Apian (PJKA). Sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada selain Dinas tersebut artinya dipercayakan. [c] Istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 KUHP sering ditafsirkan sebagai menghilangkan.
2. Metode Interpretasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu: [a] Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya.

⁵⁰ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), 31-32

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 279.

Contoh : KUHPerdata BW) yang dikodifikasikan pada tahun 1848 di Hindia Belanda. Menurut sejarahnya mengikuti code civil Perancis dan di Belanda (Nederland) di kodifikasikan pada tahun 1838. [b] Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoische interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.

3. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Contoh [a] Dalam pasal 1330 KUHPerdata menyatakan “Tidak cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa”. Timbul pertanyaan: “Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa”. Untuk hal tersebut harus dikaitkan pada pasal 330 KUHPerdata yang mengatur batasan orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun. [b] Apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan didalam KUHPerdata (BW) saja melainkan harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUHP.
4. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan per Undang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah. Umpamanya : Di daerah suku Dayak di Kalimantan, tanah dianggap seperti ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang

dan harus dijaga/dirawat layaknya menjaga/merawat seorang ibu. Dalam hal ini hakim harus menserasikan pandangan sosial kemasyarakatannya dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok Agraria.

5. Metode Intepretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut. Contoh : Dalam Titel IX Buku I KUHP memberi penjelasan secara resmi (authentik) tentang arti beberapa kata/sebutan didalam KUHP. Seperti dalam Pasal 97 KUHP yang dimaksud “sehari” adalah masa yang lamanya 24 jam, “sebulan” adalah masa yang lamanya 30 hari. Tetapi tafsiran dalam Titel IX Buku I KUHP ini tidak semestinya berlaku juga untuk kata-kata yang dipergunakan oleh peraturan pidana diluar KUHP artinya Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong hukum saja melainkan harus aktif mencari dan menemukan hukum itu sendiri dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
6. Metode interpretasi secara ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Contoh : Bahwa Jurisprudensi di Nederland : “Menyambung” atau “menyadap” aliran listrik dapat dikenakan pasal 362 KUHP artinya Jurisprudensi memperluas pengertian unsur barang (benda), dalam pasal 362 KUHP.
7. Metode Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-undang seperti : Putusan Hoge Road Belanda tentang kasus Per Kereta Api “Linden baum” bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUHP data juga termasuk kerugian immateril yaitu pejalan kaki harus bersikap hati-hati sehingga pejalan kaki juga harus menanggung tuntutan ganti rugi separuhnya (orang yang dirugikan juga ada kesalahannya) (Mr. C. Asser, 1986, hal 84-85).
8. Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh

penafsiran penjualan dalam pasal 1576 KUHPerdara yaitu “Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan”. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana?. Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda maka hakim membuat suatu pengertian “bahwa pengasingan (menukar, mewariskan) tidak memutuskan (mengakhiri) sewa menyewa. Pasal 1576 KUHPerdara walau hanya menyebut kata “menjual” masih juga dapat diterapkan pada peristiwa hibah, menukar mewariskan. Oleh konstruksi hukum seperti itu. Hakim dapat menyempurnakan sistem formil hukum. Konstruksi hukum seperti diatas menurut Scholten tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positif (Constructive moet de positive stof dekken). Yang dimaksud dengan bahan-bahan positif adalah sistem materil Undang-undang yang sedang berlaku. Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian hukum yang memang ada dalam Undang-undang yang bersangkutan dan menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir (elemen-elemen) diluar sistem materil positif. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik). Hukum di Inggris yang sebagian tertulis (Statute law) dan sebagian tidak tertulis (Common law) mengenal analogi. Walaupun demikian Hukum di Inggris menolak menggunakan analogi terhadap hukum pidana. Sedangkan di Uni Soviet menghilangkan dengan sengaja ketentuan *nullum delictum* dan menggunakan prinsip bahwa hakim pidana harus menghukum semua tindakan yang membahayakan masyarakat.

9. Metode interpretasi *argumentus a contrario* yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk

kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan per undang-undangan. Scolten mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara *argumentum a contrario* hanya hasil dari ke 2 menjalankan Undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan Undang-undang secara *Argumentus a contrario* membawa hasil yang negatif. Contoh : Dalam pasal 34 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu yaitu 300 hari sejak perceraian dengan suaminya. Berdasar *Argumentus a contrario* (kebalikannya) maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi lelaki/pria. Menurut Azas hukum Perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu sampai waktu 300 hari lewat sedangkan menurut Hukum Islam dikenal masa iddah yaitu 100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa iddah menimbulkan ketidak jelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Menurut pandangan baru (modern) bahwa hukum yang ada itu tidak lengkap, tidak dapat mencakup seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh sebab itu hakim turut serta menemukan hukum yang oleh Prof. Mr. Paul Schalten menyebutkan Hakim menjalankan *Recht vinding*. Walaupun Hakim turut menemukan hukum, ia bukanlah legislatif. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap Undang-undang seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis/sosiologis, penafsiran secara autentik, penafsiran secara ekstensif, penafsiran secara restriktif, penafsiran secara analogi, penafsiran secara *argumentus a contrario*.

3. Teori Tujuan Hukum (*Applied Theory*)

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum.⁵²

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁵³

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁵⁴

a. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab.

⁵² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

⁵³ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, h 3.

⁵⁴ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁵⁵

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁶

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁵⁶ John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁵⁷

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan

⁵⁷ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, h 74.

apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.⁵⁸

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵⁹

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁶⁰

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem- sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.”⁶¹

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah

⁵⁸ LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

⁵⁹ Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h 117

⁶⁰ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20

⁶¹ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 17.

bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law).⁶²

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁶³

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁶⁴

⁶² Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, h. 18

⁶³ Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94

⁶⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁶⁵

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁶⁶

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum

⁶⁵ H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

⁶⁶ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

tanpa diskriminasi.⁶⁷

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁶⁸

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan*,

⁶⁸ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

⁶⁹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷⁰

Berkaitan dengan hal di atas, maka Undang-Undang perkawinan akan digunakan untuk mencapai tertib masyarakat yang dicita-citakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Sebagaimana diketahui UU perkawinan terbilang sebagai salah satu produk hukum di Indonesia yang membawa konsep-konsep baru di tengah-tengah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa UU perkawinan ini diharapkan akan membawa perubahan dalam masyarakat, serta bertugas melaksanakan rekayasa sosial oleh hukum.

Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita

⁷⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan.⁷¹

Salah satu tujuan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷² Tujuan mulia ini dapat dicapai jika pasangan suami-istri telah memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis. Jika dua kedewasaan ini belum atau tidak dimiliki oleh calon suami maupun calon istri, rumah tangga yang dibangun akan mudah hancur dan berujung pada perceraian. Menurut Andi Syamsu Alam, salah satu cara mengidentifikasi kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga adalah usia perkawinan.⁷³ Seseorang yang menikah pada usia ideal diproyeksikan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang baik dikemudian hari.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam⁷⁴ disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Batasan ini sebenarnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasal 29 *Burgerlijk Wetboek* yang menetapkan batas minimal seorang laki-laki mengikatkan diri dalam perkawinan adalah 18 (delapan belas tahun) dan 15 (lima belas tahun) bagi perempuan.⁷⁵ Menurut Yahya Haharap ketentuan ini adalah langkah penerobosan hukum (*ex pressip verbis*) sekaligus menghilangkan kekaburan penafsiran terhadap usia perkawinan baik dalam hukum adat maupun hukum Islam.⁷⁶

⁷¹ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11.

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 Nomor 1

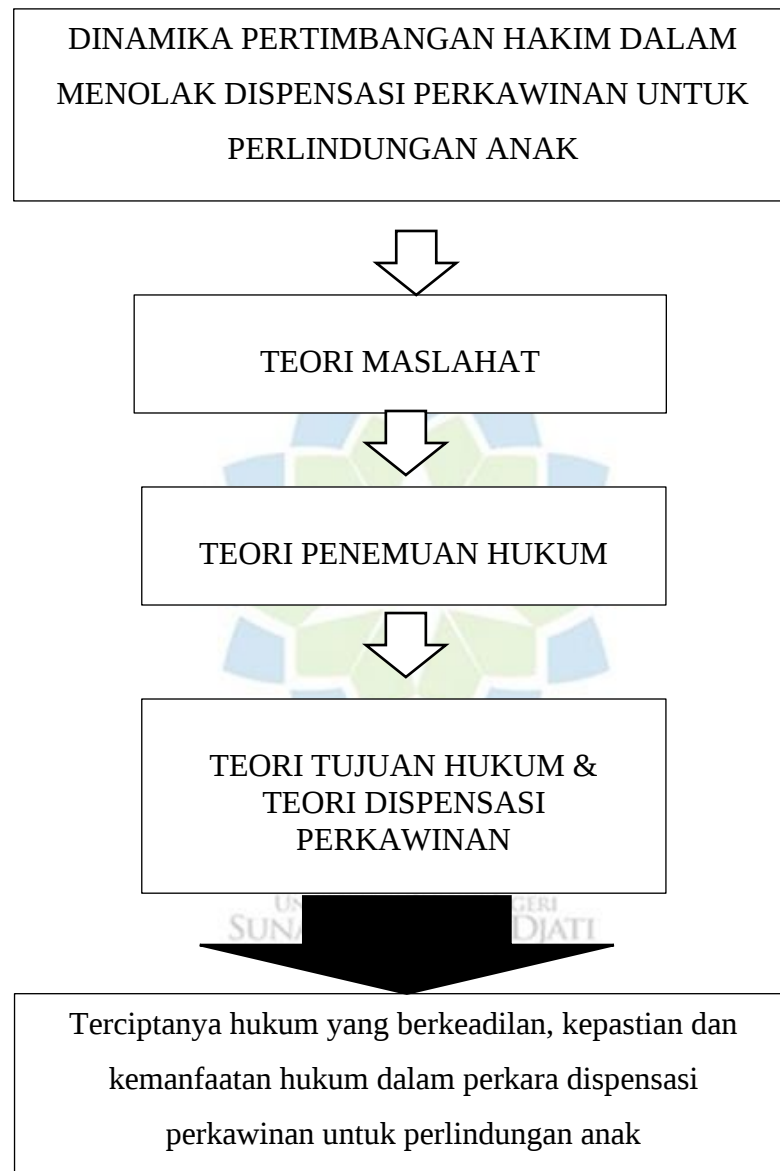
⁷³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta:Kencana Mas, 2005), h. 42-43

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

⁷⁵ R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung:Sumur, 1960), h. 41.

⁷⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta:Kencana, 2006), h. 70

Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, maka hal ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian yang ada ditemukan penelitian yang relevan dengan judul yang penulis kaji. Diantara judul yang dijadikan kajian dalam Penelitian adalah:

1. Moh. Ali Masyhur — 2025 — Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan dispensasi nikah setelah perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi tingginya permohonan dispensasi, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan tidak serta merta menurunkan praktik perkawinan anak karena masyarakat masih dipengaruhi oleh tradisi lokal, tekanan sosial, faktor ekonomi, dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan dispensasi nikah sering kali menjadi instrumen adaptasi masyarakat terhadap perubahan hukum negara. Temuan tersebut memperlihatkan adanya dialektika antara hukum negara dan budaya lokal dalam praktik dispensasi kawin.⁷⁷
2. Ridho Setiawan — 2024 — Analisis Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2022: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mendasarkan putusannya pada perlindungan terhadap kemaslahatan calon mempelai dan keluarganya dengan mempertimbangkan aspek hifz al-dīn, hifz al-nafs, dan hifz al-nasl. Penelitian ini menyimpulkan bahwa argumentasi maqāṣid menjadi instrumen penting dalam menjembatani ketentuan normatif dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.⁷⁸
3. Salman Fattah — 2026 — Saddu al-Ẓarī'ah sebagai Paradigma Pencegahan Perkawinan Anak: Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Makassar. Penelitian ini mengkaji efektivitas pendekatan saddu al-ẓarī'ah dalam mencegah praktik perkawinan anak. Hasil penelitian

⁷⁷ Moh. Ali Masyhur, *Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso* (Disertasi Doktor, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025)

⁷⁸ Ridho Setiawan, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2022: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* (Disertasi Doktor, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

menunjukkan bahwa celah dispensasi kawin masih membuka peluang terjadinya perkawinan anak sehingga diperlukan pengetatan parameter pemberian dispensasi. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus ditempatkan sebagai orientasi utama dalam setiap permohonan dispensasi perkawinan.⁷⁹

4. Khoiri — 2021 — *Dispensasi Kawin Ditinjau Menurut Maqāṣid al-Syarī'ah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim terkait dispensasi kawin melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan pertimbangan kemaslahatan untuk menghindari dampak sosial yang lebih besar, seperti perzinaan, kehamilan di luar nikah, dan konflik keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa dimensi hifz al-nasl menjadi pertimbangan dominan dalam praktik pemberian dispensasi kawin.⁸⁰
5. Muhammad Arifin — 2026 — *Posisi Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan posisi perlindungan anak dalam perkara dispensasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan administratif dan sosial, tetapi juga berupaya memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Penelitian ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma hakim dari pendekatan formalistik menuju pendekatan perlindungan anak yang lebih progresif.⁸¹
6. Amril Mawardi — 2025 — *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*.

⁷⁹ Salman Fattah, *Saddu al-Ẓarī'ah sebagai Paradigma Pencegahan Perkawinan Anak: Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Makassar* (Disertasi Doktor, UIN Alauddin Makassar, 2026).

⁸⁰ Khoiri, *Dispensasi Kawin Ditinjau Menurut Maqāṣid al-Syarī'ah: Studi Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis* (Disertasi Doktor, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

⁸¹ Muhammad Arifin, *Posisi Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Disertasi Doktor, UIN Walisongo Semarang, 2026)

Penelitian ini menelaah efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam membentuk standar pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA telah memberikan pedoman yang lebih jelas kepada hakim, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa tekanan sosial dan budaya masyarakat yang mendukung perkawinan usia dini.⁸²

7. Toha Ma'arif — 2023 — Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menelaah perkembangan perlindungan hak anak luar nikah dalam putusan Pengadilan Agama pasca perubahan lanskap hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk memperluas perlindungan hak-hak keperdataan anak melalui penafsiran progresif terhadap hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan peran hakim sebagai mujtahid yudisial dalam mengharmonisasikan maqāṣid al-syarī'ah dengan prinsip perlindungan hak anak.⁸³
8. Lina Kushidayati — 2021 — Tuku Umur: Kajian Sosio-Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan anak melalui pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh budaya, struktur sosial masyarakat, dan konstruksi nilai yang berkembang secara turun-temurun. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi persoalan perkawinan anak tanpa disertai perubahan sosial yang lebih luas.⁸⁴
9. Hari Widiyanto — 2024 — Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak perkawinan anak dari perspektif hukum dan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁸² Amril Mawardi, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025)

⁸³ Toha Ma'arif, *Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama* (Disertasi Doktor, 2023)

⁸⁴ Lina Kushidayati, *Tuku Umur: Kajian Sosio-Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan* (Disertasi Doktor, UIN Walisongo Semarang, 2021)

perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, rendahnya kualitas ketahanan keluarga, meningkatnya risiko perceraian, serta terganggunya perkembangan anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan mental dan psikologis sebagai syarat utama dalam membangun keluarga yang harmonis.⁸⁵

10. Tohayudin — 2025 — Model Pemenuhan Keadilan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengembangkan model pemenuhan keadilan dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim harus menyeimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan prinsip perlindungan anak. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa model keadilan berbasis perlindungan anak lebih mampu menjawab kompleksitas perkara dispensasi kawin dibandingkan pendekatan legalistik yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan syarat formal.⁸⁶
11. Penelitian Masadi (2015) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, pada **Jurnal Jurisprudentie Vol. 5 No. 2 tahun 2018**. “Implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum pengadilan tinggi agama palu Perspektif masalah”. Hasil Penelitiannya adalah bahwa : dispensasi kawain yang banyak diajukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu, terutama di Pengadilan Agama Donggala, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Buol dan Pengadilan Agama Bungku, menyangkut keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 aya (1) dan (2), Tentang perkawinan, Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, yang menyatakan bahwa ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun diperiksa dan diadili. Demi melihat pada keadaan, kebaikan dan masa depan anak yang lebih baik maka akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Hakim sebagai perwujudan dari Negara atau pemimpin dalam melaksanakan kewajiban dibidang penegakan

⁸⁵ Hari Widiyanto, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Yuridis dan Psikologis* (Disertasi Doktor, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

⁸⁶ Tohayudin, *Model Pemenuhan Keadilan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama* (Disertasi Doktor, 2025)

hukum harus memberikan konsep penegakan hukum yang mengedepankan bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengedepankan kemaslahatan. Pada penanganan perkara dispensasi kawin yang dimohonkan oleh para pemohon, yakni hakim harus mampu dan berani melakukan penemuan dalam pembaharuan hukum Islam demi tetap tegaknya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin maka demi tegaknya kembali fungsi hukum Islam, yakni yang berfungsi memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada ummat manusia secara konkrit demi terwujudnya *maqasid al-syar'iah* yang memberikan kemaslahatan.

12. Penelitian Ramadhita, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. *“Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”*. Hasil Penelitiannya adalah bahwa: pada dasarnya negara melarang perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Meskipun demikian, batasan ini dapat disimpangi melalui permohonan dispensasi perkawinan. Idealnya aturan dispensasi disertai dengan kriteria atau indikator dasar yang digunakan sebagai pedoman menolak atau mengabulkan permohonan. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan batasan yang jelas. Sehingga majelis hakim memiliki ruang gerak untuk bertindak dan memutus atas inisiatif sendiri, meskipun tetap memperhatikan pada peraturan perundang-undangan, rasa keadilan, kemanfaatan, dan kearifan lokal masyarakat.
13. Penelitian Ziaurrani Mahendra (2014), Universitas Brawijaya. *“PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”*. Hasil Penelitiannya adalah bahwa : Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni (1) Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Pendidikan, Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,

sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (1). Kelengkapan administrasi, (2) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

14. Achmad Jufri. (2021), Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Prinsip Kepastian, Keadilan dan Kemaslahatan Tentang Dispensasi Perkawinan (Studi atas Putusan Pengadilan tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pola penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama diantaranya adalah: permohonan dispensasi kawin diperiksa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut harus didengar keterangan pemohon, anak, calon isteri/suami, dan orang tua/wali calon suami/istri. **Kedua**, Usia perkawinan bagi laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. **Ketiga**, Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan, **Keempat**, Pengaturan dipsensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI dimana para Hakim akan memutuskan memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan memutuskan secara adil demi kemaslahat atau kemanfaatan bersama.
15. Rino Cahya Pratama — 2024 — *Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia*. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena dispensasi nikah dan perkawinan dini

melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi keluarga, dan rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dan para pihak sering menggunakan argumentasi hifz al-dīn, hifz al-nafs, dan hifz al-nasl dalam membenarkan pemberian dispensasi nikah. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dispensasi nikah harus diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat eksepsional dan tidak boleh menjadi sarana normalisasi perkawinan anak. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara maqāṣid syariah dan HAM, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dinamika putusan penolakan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perlindungan anak.⁸⁷

16. A. Sainul — 2024 — *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah*. Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan mendesak yang dijadikan dasar pengajuan dispensasi nikah serta menelaahnya dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan yang terlalu dekat antara calon mempelai, kehamilan sebelum nikah, dan tekanan keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa hakim lebih banyak menggunakan pendekatan maslahat dan mafsadat dalam menentukan apakah dispensasi layak diberikan atau tidak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan sosial dan kemaslahatan yang berkembang di masyarakat.⁸⁸
17. □ Zainal Wafa — 2023 — *Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menganalisis dispensasi perkawinan melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan mempertimbangkan

⁸⁷ Rino Cahya Pratama, "Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75.

⁸⁸ A. Sainul, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah," *Media SAS* (2024).

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberian dispensasi perkawinan sering diposisikan sebagai upaya mencegah mudarat yang lebih besar dibandingkan mempertahankan larangan perkawinan usia anak secara kaku.⁸⁹

18. □ Ali Baihaqi — 2025 — *Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah dan Hukum Positif dalam Putusan Dispensasi Kawin*. Penelitian ini bertujuan mengkaji harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan hukum positif dalam praktik dispensasi kawin di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya angka dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan belum optimalnya efektivitas regulasi dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menemukan bahwa banyak putusan dispensasi kawin masih berorientasi pada alasan prosedural tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis anak dan perlindungan jangka panjang terhadap masa depannya.⁹⁰
19. Nur Ulya — 2025 — *Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara peningkatan batas usia perkawinan dan praktik dispensasi kawin di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah meningkatkan usia minimal perkawinan, sebagian besar permohonan dispensasi tetap dikabulkan oleh pengadilan sehingga menimbulkan celah hukum yang berpotensi melegitimasi perkawinan anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam menilai kemaslahatan dan kemudaratannya setiap permohonan dispensasi kawin.⁹¹
20. Salmah — 2024 — *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Maqasid al-Syariah*. Penelitian ini mengkaji

⁸⁹ Zainal Wafa, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ad-Dawah* (2023).

⁹⁰ Ali Baihaqi, "Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah dan Hukum Positif dalam Putusan Dispensasi Kawin," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (2025).

⁹¹ Nur Ulya, "Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* (2025).

pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi nikah melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan syarat formal dan administratif, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan masa depan anak. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi instrumen penting dalam menghubungkan norma hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat.⁹²

Berdasarkan dua puluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat dipahami bahwa isu dispensasi kawin telah menjadi perhatian penting dalam kajian hukum keluarga Islam, baik dari perspektif hukum positif, maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan anak, maupun kebijakan peradilan agama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor yang kompleks, meliputi budaya masyarakat, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Moh. Ali Masyhur, Salman Fattah, Lina Kushidayati, Hari Widiyanto, maupun Rino Cahya Pratama memperlihatkan bahwa fenomena dispensasi kawin tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, budaya, psikologis, dan perlindungan hak anak. Sementara itu, penelitian Ridho Setiawan, Khoiri, A. Sainul, Zainal Wafa, Nur Ulya, dan Salmah menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin umumnya menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dengan mempertimbangkan aspek *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, dan terutama *hifz al-nasl* sebagai dasar untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan yang lebih besar. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa konsep maslahat, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta perlindungan terhadap masa depan anak menjadi pertimbangan penting dalam praktik pemberian dispensasi kawin.

⁹² Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Maqasid al-Syariah,” (2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada efektivitas regulasi dispensasi kawin, faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, serta kajian perlindungan anak dalam perkara dispensasi perkawinan. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Masadi, Ramadhita, Ziaurrani Mahendra, Achmad Jufri, Amril Mawardi, maupun Tohayudin masih menempatkan dispensasi kawin sebagai instrumen hukum yang diberikan untuk mengatasi kondisi tertentu demi mencapai kemaslahatan para pihak. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji dinamika pertimbangan hakim dalam putusan penolakan dispensasi kawin, terutama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki karakteristik sosial dan tingkat perkara dispensasi kawin yang relatif tinggi. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengkonstruksi secara komprehensif hubungan antara penolakan dispensasi kawin, teori maslahat, teori penemuan hukum, dan perlindungan anak dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis terhadap pola pertimbangan hukum hakim dalam putusan penolakan dispensasi kawin, faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya putusan tersebut, serta rekonstruksi model perlindungan anak berbasis maslahat dan maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

H. Definisi Operasional

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin dalam penelitian ini adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara operasional, dispensasi kawin dimaknai sebagai produk penetapan hakim dalam perkara voluntair yang diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak. Dalam penelitian ini, dispensasi kawin dibatasi pada:

- a. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama;
- b. Perkara dispensasi kawin yang diputus dengan penolakan oleh hakim;
- c. Pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan unsur *alasan mendesak*;
- d. Dinamika penalaran hukum hakim dalam kerangka perlindungan anak.

Dengan demikian, dispensasi kawin tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif perizinan perkawinan, tetapi sebagai instrumen yudisial yang mencerminkan praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam penelitian ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari praktik perkawinan usia anak yang berpotensi merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara operasional, perlindungan anak dalam penelitian ini diukur melalui:

- a. Pertimbangan hakim yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar putusan;
- b. Pencegahan terhadap risiko sosial, psikologis, kesehatan reproduksi, dan pendidikan akibat perkawinan usia dini;
- c. Implementasi putusan penolakan dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap anak;
- d. Kontribusi putusan hakim terhadap penguatan kepastian hukum dan keberlanjutan masa depan anak.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan anak diposisikan sebagai tujuan substantif hukum perkawinan, yang selaras dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam serta kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.